



PUTUSAN
Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKY WAHYU KAMADANU BIN KAMDJ;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/22 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Janti Rt/Rw. 002/003, Ds. Janti Kec. Papar
Kab. Kediri
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum SUYONO, S.H. Advokat yang beralamat di Kp. Widuri RT 001 RW 007 Buduan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri Register Nomor 32/Leg.Srt.Kuasa/2022/PN. Gpr tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY WAHYU KAMDANU BIN KAMDANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan bahan peledak
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY WAHYU KAMDANU BIN KAMDANI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
Bubuk bahan mercon/ mesiu seberat kurang lebih 1,5 Kg (satu setengah kilogram), 4(empat) buah mercon panjang 35 cm diameter 11 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu), 15 (lima belas) buah mercon panjang 20 cm diameter 10 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu), 51 (lima puluh satu) buah glonggong bahan mercon yang terbuat dari kertas (belum diisi bubuk bahan mercon/mesiu), 13 (tiga belas) buah kembang api ukuran kecil (saya ambil sumbunya untuk sumbu mercon), 2(dua) buah palu, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah gunting warna biru, 1(satu) buah sendok kecil, 2(dua) buah kayu panjang 10 cm, 1(satu) buah betel kecil, 2(dua) buah paku, 1(satu) buah corong, 1(satu) buah pipa paralon, 1(satu) buah pipa besi kecil panjang sekitar 50 cm
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa RIZKY WAHYU KAMDANU BIN KAMD I
dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu
rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIZKY WAHYU KAMDANU BIN KAMD I pada hari
Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya
dalam waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di Desa Janti Kecamatan
Papar Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukan ke
Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan ,
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau
mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Peledak Perbuatan terdakwa tersebut
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi PUJO HERU
WIBOWO dan saksi GIGIH PRASETIONO, S.Pd sebagai anggota Polres
Kediri, menerima laporan adanya penyimpanan bahan peledak. Kemudian saksi
PUJO HERU WIBOWO dan saksi GIGIH PRASETIONO, S.Pd mendatangi
rumah terdakwa di Desa Janti Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan
menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan bahan peledak pembuat
petasan dan terdakwa menunjukan barang bukti yang disimpan berupa:

1. Bubuk bahan mercon/ mesiu seberat kurang lebih 1,5 Kg (satu
setengah kilogram);
2. 4 (empat) buah mercon panjang 35 cm diameter 11 cm (sudah berisi
bubuk bahan mercon/mesiu);
3. 15 (lima belas) buah mercon panjang 20 cm diameter 10 cm (sudah
berisi bubuk bahan mercon/mesiu);
4. 51 (lima puluh satu) buah glonggong bahan mercon yang terbuat dari
kertas (belum diisi bubuk bahan mercon/mesiu);



5. 13 (tiga belas) buah kembang api ukuran kecil (saya ambil sumbunya untuk sumbu mercon);
6. 2 (dua) buah palu;
7. 1 (satu) buah obeng;
8. 1 (satu) buah gunting warna biru;
9. 1 (satu) buah sendok kecil;
10. 2 (dua) buah kayu panjang 10 cm;
11. 1 (satu) buah betel kecil;
12. 2 (dua) buah paku;
13. 1 (satu) buah corong;
14. 1 (satu) buah pipa paralon;
15. 1 (satu) buah pipa besi kecil panjang sekitar 50 cm.

Bahwa selanjutnya saksi PUJO HERU WIBOWO dan saksi GIGIH PRASETYONO, S.Pd melakukan interogasi dan diketahui pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 22.00 wib dengan cara terdakwa terlebih dahulu janji di tempat lesehan di Desa Doko Kec. Ngasem Kab, Kediri terdakwa mendapatkan bahan peledak dari sdr. RICO dengan cara membeli segharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu Kg dan terdakwa membeli sebanyak 2 Kg. Kemudian terdakwa gunakan untuk membuat petasan sebanyak setengah Kg ($\frac{1}{2}$ Kg).

Bahwa diketahui terdakwa dalam memiliki dan menyimpan bahan serbuk petasan tidak mempunyai keahlian dan tanpa hak untuk menyimpan bahan peledak yang akan terdakwa gunakan membuat mercon dan dalam pembuatan mercon dibantu oleh sdr, LUTFI, TOFAN, BOWO, dan GILANG. Selanjutnya terdakwa berikut Barang bukti diamankan di Polres Kediri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Berupa Serbuk di duga mengandung bahan peledak No. Lab:4013/BHF/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM KOMBES. SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si dengan Kesimpulan : Barang bukti Nomor : 99/2022/BHF, didapat adanya kandungan Kalium Klorat (KCLO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) Catatan: Senyawa Kalium Klorat (KCLO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis Low Explosif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan peledak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GIGIH PRASETIONO, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Dusun Janti RT 002 RW 003 Desa Janti Kecamatan Papar Kab. Kediri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena Terdakwa menyimpan bahan Peledak;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa bubuk bahan mercon/ mesiu seberat kurang lebih 1,5 Kg (satu setengah kilogram), 4 (empat) buah mercon panjang 35 cm diameter 11 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu), 15 (lima belas) buah mercon panjang 20 cm diameter 10 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu), 51 (lima puluh satu) buah glonggong bahan mercon yang terbuat dari kertas (belum diisi bubuk bahan mercon/mesiu), 13 (tiga belas) buah kembang api ukuran kecil (diambil sumbunya untuk sumbu mercon), 2 (dua) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah sendok kecil, 2 (dua) buah kayu panjang 10 cm, 1 (satu) buah betel kecil, 2 (dua) buah paku, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) buah pipa paralon dan 1 (satu) buah pipa besi kecil panjang sekitar 50 cm;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan peledak/bubuk mercon dari Riko dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kg seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 2 (dua) kg bubuk mercon tersebut setengah $\frac{1}{2}$ (setengah) kg sudah di gunakan untuk mercon sebanyak 4 (empat) buah dengan ukuran Panjang 20 cm diameter 10 cm sedangkan 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) kg masih Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa membuat mercon tersebut untuk diledakkan di kampungnya pada hrai raya Idul Fitri;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gpr



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan bahan peledak yang akan digunakan sebagai bahan petasan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi PUJO HERU WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Dusun Janti RT 002 RW 003 Desa Janti Kecamatan Papar Kab. Kediri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena Terdakwa menyimpan bahan Peledak;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa bubuk bahan mercon/ mesiu seberat kurang lebih 1,5 Kg (satu setengah kilogram), 4 (empat) buah mercon panjang 35 cm diameter 11 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu), 15 (lima belas) buah mercon panjang 20 cm diameter 10 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu), 51 (lima puluh satu) buah glonggong bahan mercon yang terbuat dari kertas (belum diisi bubuk bahan mercon/mesiu), 13 (tiga belas) buah kembang api ukuran kecil (diambil sumbunya untuk sumbu mercon), 2 (dua) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah sendok kecil, 2 (dua) buah kayu panjang 10 cm, 1 (satu) buah betel kecil, 2 (dua) buah paku, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) buah pipa paralon dan 1 (satu) buah pipa besi kecil panjang sekitar 50 cm;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan peledak/bubuk mercon dari Riko dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kg seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 2 (dua) kg bubuk mercon tersebut setengah $\frac{1}{2}$ (setengah) kg sudah di gunakan untuk mercon sebanyak 4 (empat) buah dengan ukuran Panjang 20 cm diameter 10 cm sedangkan 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) kg masih Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa membuat mercon tersebut untuk diledakkan di kampungnya pada hrai raya Idul Fitri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan bahan peledak yang akan digunakan sebagai bahan petasan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi TRI WIBOWO BIN WASIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Dusun Janti RT 002 RW 003 Desa Janti Kecamatan Papar Kab. Kediri Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena Terdakwa menyimpan bahan Peledak;
- Bahwa saksi diminta tolong untuk membuat glondongan kertas bahan mercon Bersama Lutfi di rumah Lutfi selanjutnya diambil Terdakwa untuk di isi bahan peledak untuk menjadi petasan yang siap ledak di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat mercon tersebut untuk diledakkan di kampungnya pada hrai raya Idul Fitri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan bahan peledak yang akan digunakan sebagai bahan petasan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 05.30 wib Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun Janti RT 002 RW 003 Desa Janti Kecamatan Papar Kab. Kediri ;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena Terdakwa menyimpan bahan Peledak;
- Bahwa terdakwa diampnkan berikut barang bukti berupa bubuk bahan mercon/ mesiu seberat kurang lebih 1,5 Kg (satu setengah kilogram), 4 (empat) buah mercon panjang 35 cm diameter 11 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu), 15 (lima belas) buah mercon panjang 20 cm diameter 10 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu), 51 (lima puluh satu) buah glonggong bahan mercon yang terbuat dari kertas (belum diisi bubuk bahan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mercon/mesiu), 13 (tiga belas) buah kembang api ukuran kecil (diambil sumbunya untuk sumbu mercon), 2 (dua) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah sendok kecil, 2 (dua) buah kayu panjang 10 cm, 1 (satu) buah betel kecil, 2 (dua) buah paku, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) buah pipa paralon dan 1 (satu) buah pipa besi kecil panjang sekitar 50 cm;

- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan peledak/bubuk mercon dari Riko dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kg seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 2 (dua) kg bubuk mercon tersebut setengah $\frac{1}{2}$ (setengah) kg sudah di gunakan untuk mercon sebanyak 4 (empat) buah dengan ukuran Panjang 20 cm diameter 10 cm sedangkan 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) kg masih Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa mengisi bahan peledak pada kerta selongsongan yang telah dibuat oleh saksi saksi Tri Wibowo dan Lutfi untuk menjadi petasan yang siap ledak di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat mercon tersebut untuk diledakkan di kampungnya pada hrai raya Idul Fitri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan bahan peledak yang akan digunakan sebagai bahan petasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa bubuk bahan mercon/ mesiu seberat kurang lebih 1,5 Kg (satu setengah kilogram), 4(empat) buah mercon panjang 35 cm diameter 11 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu), 15 (lima belas) buah mercon panjang 20 cm diameter 10 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu), 51 (lima puluh satu) buah glonggong bahan mercon yang terbuat dari kertas (belum diisi bubuk bahan mercon/mesiu), 13 (tiga belas) buah kembang api ukuran kecil (diambil sumbunya untuk sumbu mercon), 2(dua) buah palu, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah gunting warna biru, 1(satu) buah sendok kecil, 2(dua) buah kayu panjang 10 cm, 1(satu) buah betel kecil, 2(dua) buah paku, 1(satu) buah corong, 1(satu) buah pipa paralon, 1(satu) buah pipa besi kecil panjang sekitar 50 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Berupa Serbuk di duga mengandung bahan peledak No. Lab:4013/BHF/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABIDLABFOR POLDA JATIM KOMBES. SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si dengan Kesimpulan : Barang bukti Nomor : 99/2022/BHF, didapat adanya kandungan Kalium Klorat (KCLO3), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) Catatan: Senyawa Kalium Klorat9 KCLO3), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis Low Explosif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 05.30 wib Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun Janti RT 002 RW 003 Desa Janti Kecamatan Papar Kab. Kediri ;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena Terdakwa menyimpan bahan Peledak;
- Bahwa terdakwa di amankan berikut barang bukti berupa bubuk bahan mercon/ mesiu seberat kurang lebih 1,5 Kg (satu setengah kilogram), 4 (empat) buah mercon panjang 35 cm diameter 11 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu), 15 (lima belas) buah mercon panjang 20 cm diameter 10 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu), 51 (lima puluh satu) buah glonggong bahan mercon yang terbuat dari kertas (belum diisi bubuk bahan mercon/mesiu), 13 (tiga belas) buah kembang api ukuran kecil (diambil sumbunya untuk sumbu mercon), 2 (dua) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah sendok kecil, 2 (dua) buah kayu panjang 10 cm, 1 (satu) buah betel kecil, 2 (dua) buah paku, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) buah pipa paralon dan 1 (satu) buah pipa besi kecil panjang sekitar 50 cm;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan peledak/bubuk mercon dari Riko dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kg seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Bahwa dari 2 (dua) kg bubuk mercon tersebut setengah ½ (setengah) kg sudah di gunakan untuk mercon sebanyak 4 (empat) buah dengan ukuran Panjang 20 cm diameter 10 cm sedangkan 1 ½ (satu setengah) kg masih Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa mengisi bahan peledak pada kerta selongsongan yang telah dibuat oleh saksi saksi Tri Wibowo dan Lutfi untuk menjadi petasan yang siap ledak di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat mercon tersebut untuk diledakkan di kampungnya pada hari raya Idul Fitri;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan bahan peledak yang akan digunakan sebagai bahan petasan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Berupa Serbuk di duga mengandung bahan peledak No. Lab:4013/BHF/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM KOMBES. SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si dengan Kesimpulan : Barang bukti Nomor : 99/2022/BHF, didapat adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) Catatan: Senyawa Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis Low Explosif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan bahan peledak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur barang siapa adalah unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud barang siapa mengacu kepada Terdakwa selaku subyek hukum, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan tersebut, ternyata bersesuaian identitasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Peledak

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "Tanpa Hak" dalam unsur ini bukan hanya tidak ada izin dari yang berwajib tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 05.30 wib Terdakwa ditangkap petugas kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun Janti RT 002 RW 003 Desa Janti Kecamatan Papar Kab. Kediri ;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena Terdakwa menyimpan bahan Peledak;
- Bahwa terdakwa di amankan berikut barang bukti berupa bubuk bahan mercon/ mesiu seberat kurang lebih 1,5 Kg (satu setengah kilogram), 4 (empat) buah mercon panjang 35 cm diameter 11 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu), 15 (lima belas) buah mercon panjang 20 cm diameter 10 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu), 51 (lima puluh satu) buah glonggong bahan mercon yang terbuat dari kertas (belum diisi bubuk bahan mercon/mesiu), 13 (tiga belas) buah kembang api ukuran kecil (diambil sumbunya untuk sumbu mercon), 2 (dua) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah sendok kecil, 2 (dua) buah kayu panjang 10 cm, 1 (satu) buah betel kecil, 2 (dua) buah paku, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) buah pipa paralon dan 1 (satu) buah pipa besi kecil panjang sekitar 50 cm;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan peledak/bubuk mercon dari Riko dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kg seharga Rp 500.000,00 (lima

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah);Bahwa dari 2 (dua) kg bubuk mercon tersebut setengah $\frac{1}{2}$ (sete

- ngah) kg sudah di gunakan untuk mercon sebanyak 4 (empat) buah dengan ukuran Panjang 20 cm diameter 10 cm sedangkan 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) kg masih Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa mengisi bahan peledak pada kerta selongsongan yang telah dibuat oleh saksi saksi Tri Wibowo dan Lutfi untuk menjadi petasan yang siap ledak di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat mercon tersebut untuk diledakkan di kampungnya pada hrai raya Idul Fitri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan bahan peledak yang akan digunakan sebagai bahan petasan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Berupa Serbuk di duga mengandung bahan peledak No. Lab:4013/BHF/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM KOMBES. SODIQ PRATOMO, S.Si, M.SiÂ dengan Kesimpulan : Barang bukti Nomor : 99/2022/BHF, didapat adanya kandungan Kalium Klorat (KCLO3), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) Catatan: Senyawa Kalium Klorat9 KCLO3), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) merupakan bahan peledak jenis Low Explosif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam Persidangan dimana Terdakwa mempunyai dan menyimpan dalam miliknya bubuk bahan mercon/ mesiu seberat kurang lebih 1,5 Kg (satu setengah kilogram), 4 (empat) buah mercon panjangg 35 cm diameter 11 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu), 15 (lima belas) buah mercon panjang 20 cm diameter 10 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu), 51 (lima puluh satu) buah glonggong bahan mercon yang terbuat dari kertas (belum disi bubuk bahan mercon/mesiu), 13 (tiga belas) buah kembang api ukuran kecil (diambil sumbunya untuk sumbu mercon);

Menimbang, bahwa bahan-bahan itu merupakan bahan peledak yang apabila dirangkai menjadi satu dapat menjadi senjata api, amunisi dan bahan peledak yang membahayakan dan dilarang berdasarkan pasal ini;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyimpan dalam miliknya bahan-bahan peledak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karena itu terhadap unsur tanpa hak menyimpan telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan bahan peledak, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa bubuk bahan mercon/ mesiu seberat kurang lebih 1,5 Kg (satu setengah kilogram), 4 (empat) buah mercon panjang 35 cm diameter 11 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu), 15 (lima belas) buah mercon panjang 20 cm diameter 10 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu), 51 (lima puluh satu) buah glonggong bahan mercon yang terbuat dari kertas (belum diisi bubuk bahan mercon/mesiu), 13 (tiga belas) buah kembang api ukuran kecil (diambil sumbunya untuk sumbu mercon), 2 (dua) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah gunting warna biru, 1 (satu) buah sendok kecil, 2 (dua) buah kayu panjang 10 cm, 1 (satu) buah betel kecil, 2 (dua) buah paku, 1 (satu) buah corong, 1 (satu) buah pipa paralon dan 1 (satu) buah pipa besi kecil panjang sekitar 50 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat dan diri sendiri.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan bahan peledak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY WAHYU KAMADANU BIN KAMDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana “tanpa hak menyimpan bahan peledak”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bubuk bahan mercon/ mesiu seberat kurang lebih 1,5 Kg (satu setengah kilogram);
 - 4 (empat) buah mercon panjang 35 cm diameter 11 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu);
 - 15 (lima belas) buah mercon panjang 20 cm diameter 10 cm (sudah berisi bubuk bahan mercon/mesiu);
 - 51 (lima puluh satu) buah glonggong bahan mercon yang terbuat dari kertas (belum diisi bubuk bahan mercon/mesiu);
 - 13 (tiga belas) buah kembang api ukuran kecil (saya ambil sumbunya untuk sumbu mercon);
 - 2 (dua) buah palu;
 - 1 (satu) buah obeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna biru;
- 1 (satu) buah sendok kecil;
- 2 (dua) buah kayu panjang 10 cm;
- 1 (satu) buah betel kecil;
- 2 (dua) buah paku;
- 1 (satu) buah corong;
- 1 (satu) buah pipa paralon;
- 1 (satu) buah pipa besi kecil panjang sekitar 50 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2022, oleh kami, **QURAIISIYAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI HARYANTO, S.H., M.H.** dan **ROFI HERYANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDANG SUSANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh **JOKO PRAMUDHIYANTO, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

SRI HARYANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

QURAIISIYAH, S.H., M.H.

ROFI HERYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SUSANTI, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16